



KUTIPAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN
NOMOR : 640/IZ.PUK/ 447 / V / 1999

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN

Membaca : dan seterusnya
 Menimbang : dan seterusnya
 Mengingat : dan seterusnya

Memutuskan :

Menetapkan

Pertama : Memberikan ijin kepada

Nama : **RASEM HARIASTUTI Bt. SALEH**
 Pekerjaan : Kepala SD Krandon 02
 Alamat : Desa Krandon Kec. Kesesi Kab. Pekalongan
 untuk mendirikan bangunan SD Krandon 02
 Berlokasi di Desa Krandon Kecamatan Kesesi Kab. Dati II Pekalongan

Kedua : Ketentuan-ketentuan

- a Pelaksanaan pembangunan tidak boleh menyimpang dari lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- b Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Perda No. 5 tahun 1988 dan tidak boleh mengganggu kepentingan umum
- c Pelaksanaan pembangunan harus dimulai paling lama 6 bulan dari tanggal pemberian ijin.
- d Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan di atas maka keputusan pemberian ijin ini tidak berlaku.

Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk keperluan pendirian bangunan.

Ditetapkan di Pekalongan
 pada tanggal **15 MAY 1999**

Bupati KDH Tk II Pekalongan
 B/Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 Kabupaten Dati II Pekalongan



Ir WAHYUDI PONTJO NUGROHO
 NIP 500 079 733